

PENETAPAN — REKAPITULASI — DAFTAR PEMILIH

Kpt 62 Tahun 2025, 3 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 melalui Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 6 Desember 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 146/PL.01.2.BA/8104/2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Kabupaten Buru dengan jumlah Pemilih Baru 2.079 orang; Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat 785 orang; Jumlah Perbaikan Data Pemilih 0 orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2025.
 - Lampiran: 2 hlm.